



NOTA KESEPAHAMAN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN

TENTANG



Nomor : 088/Un.10.0/R/HM.01/09/2019

Nomor : 019.5/2264/48/2019

TENTANG

PENDIDIKAN KLINIS DAN PENELITIAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh enam bulan September tahun Dua ribu sembilan belas (26 - 09 - 2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berkedudukan di Jalan Walisongo nomor 3 - 5 Semarang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **dr. M. Syukri, MPH** : Direktur RSUD Muntilan yang berkedudukan di Jl. Kartini No.13 Muntilan Kabupaten Magelang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Muntilan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Pendidikan klinis dan penelitian bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **Pihak Kesatu** dan satu rangkap oleh **Pihak Kedua**.

PIHAK KESATU

Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag
Rektor

PIHAK KEDUA

dr. M. Syukri, MPH
Direktur